



HAK ASASI MANUSIA

PENGERTIAN & HAKEKAT HAM



PENGERTIAN :

Hak yang melekat apda diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sbg suatu anugrah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau bangsa.



HAKEKAT :



Upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak & kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum;



Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama antara individu, pemerintah (sipil & militer), dan negara.

CIRI POKOK HAKEKAT & PERKEMBANGAN HAM

- ✪ HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwariskan. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis;
- ✪ HAM berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial & bangsa;
- ✪ HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi/melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi /melanggar HAM.

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM dunia bermula dari :

1. **MAGNA CHARTA**
2. **THE AMERICAN DECLARATION**
3. **THE FRENCH DECLARATION**
4. **THE FOUR FREEDOM**

URAIAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM - 1

- ★ **MAGNA CHARTA** berpandangan bahwa raja yang menciptakan hukum, tetapi tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya, menjadi dibatasi kekuasaannya dan dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum → menghilangkan hak absolutisme raja.
- ★ **THE AMERICAN DECLARATION** berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak didalam perut ibunya, sehingga tidak logis bila sesudah lahir harus dibelenggu.
- ★ **THE FRENCH DECLARATION**, a.l : “tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah”.

Dalam kaitan ini berlaku prinsip :

- presumption of innocent (orang-orang yang ditangkap kmd ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap yg menyatakan tidak bersalah),
- Prinsip tsb dipertegas oleh prinsip freedom of expression (kebebasan mengeluarkan pendapat),
- freedon of religion (bebas menganut keyakinan yg dikehendaki),
- the right of property (perlindungan hak milik), dan
- hak-hak dasar lainnya.

URAIAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM-2



THE FOUR FREEDOM



Generasi 1 - Pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum & politik, krn dampak dan situasi PD II, totalisterisme, dan adanya keinginan negara-negara yg baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru.



Generasi 2 – Pemikiran HAM menuntut hak yuridis, hak-hak sosekolbud → Hak yuridis kurang mendapat penekanan, shg terjadi ketidakseimbangan dg hak sosbud, dan eko pol.



Generasi 3 – Keadilan dan pemenuhan HAM harus dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan selesai → terjadi ketidakseimbangan, krn prioritas utama pada pembangunan hak ekonomi



Generasi 4 – Dipelopori oleh negara di kawasan Asia yg pd 1983 melahirkan Deklarasi HAM yg disbt *Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government*, mencakup tuntutan struktural, dan berpihak pd terciptanya tatanan sosial yg berkeadilan.

URAIAN PEMIKIRAN HAM GENERASI - 4



Generasi 4 – telah berbicara tentang KEWAJIBAN AZASI bukan hanya HAK AZASI. Beberapa masalah dalam Deklarasi yang terkait HAM dalam pembangunan, a.l :

- * Pembangunan Berdikari : pembangunan yg membebaskan rakyat dan bangsa dari ketergantungan dan sekaligus memberikan kepada rakyat sumber-sumber daya sosek.
- * Perdamaian : suatu upaya untuk melepaskan diri dari budaya kekerasan dengan segala bentuk tindakan, bukan semata-mata anti perang, anti nuklir & anti perang binatang.
- * Partisipasi Rakyat : suatu masalah HAM yang sangat mendesak untuk terus diperjuangkan, baik dalam masalah politik, maupun masalah publik lainnya.
- * Hak-hak Budaya : upaya dan kebijakan yang menghargai kemajemukan budaya (multikulturalisme) yang menjadi identitas kekayaan suatu komunitas warga & bangsa.
- * Hak Keadilan Sosial : merupakan suatu tuntutan warga bangsa, sampai tatanan sosial yg berkeadilan terwujud.

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM DI INDONESIA



PERIODE SEBELUM KEMERDEKAAN (1908 – 1945)

1. Diawali oleh Boedi Oetomo (1908) dalam bidang kebebasan berserikat & mengeluarkan pendapat;
2. Perhimpunan Indonesia: hak utk menentukan nasib sendiri;
3. Syarikat Islam: usaha utk memperoleh penghidupan yg layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial;
4. Partai Komunis Indonesia: hak-hak yg bersifat sosial dan menyentuh isu-isu yg berkenaan dg alat produksi;
5. Indische Partij: hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta perlakuan yg sama, dan kemerdekaan;
6. Partai Nasional Indonesia: hak memperoleh kemerdekaan;
7. Pendidikan Nasional Indonesia: hak politik, terutama hak menentukan nasib sendiri, hak mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan kedudukan di muka hukum, serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara;
8. perdebatan dalam BPUPKI: hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan & penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama & kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, dan hak mengeluarkan pikiran dengan lisan & tulisan,



PERIODE SETELAH KEMERDEKAAN (1945 – SEKARANG)

1. Periode 1945 – 1950: hak utk merdeka, hak kebebasan utk berserikat dan menyampaikan pendapat.
2. Periode 1950 – 1959: substansi HAM yg universal dan pentingnya HAM masuk dalam UUD 45 serta menjadi bab tersendiri → hak demokrasi liberal/parlementer pd : a) smkn banyak parpol dg beragam ideologi; b) kebebasan pers; c) Pemilu bebas, adil & demokratis; d) DPR menunjukkan kinerja wakil rakyat dan melakukan kontrol yg smkn efektif thd eksekutif; e) wacana & pemikiran HAM mendapatkan iklim yg kondusif.
3. Periode 1959 – 1966: pemasungan hak azasi masyarakat, yatu hak sipil dan hak politik → sikap restriktif.
4. Periode 1966 – 1998:
(1967) gagasan perlunya membentuk pengadilan HAM, komisi & pengadilan HAM utk wil Asia;
(1968) perlunya hak uji materil guna melindungi HAM;



(1970-1980): Persoalan HAM mengalami kemunduran, krn HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Pemerintah bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Sikap defensif tercermin dari ungkapan bahwa HAM adalah produk barat yg tdk sesuai dg nilai luhur budaya bangsa, Indonesia sdh lebih dahulu mengenal HAM sep dlm UUD 45; isu HAM sering dipakai utk memojokkan neg berkembang.







(1990-1998): Dibentuk KOMNAS HAM (Keppres No.50 tahun 1993, 7 Juni), dg tugas memantau & menyelidiki pelaks HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan & saran thd pelaks HAM; membantu mengembangkan kondisi kondusif utk pelaks HAM sesuai dg PS & UUD 45, Piagam PBB, Deklarasi Universal Ham, & PerUUan lain ttg gak HAM. Dampak sikap akomodatif pem adalah bergesernya paradigma pem thd HAM dari **partikularistik ke universalistik** serta semakin **kooperatifnya** pemh thp upaya gak HAM di Indonesia.

Dampak sikap akomodatif pemerintah dan dibentuknya Komnas HAM adalah bergesernya paradigma pemerintah terhadap HAM dari **partikularistik ke universalistik** serta semakin **kooperatifnya** pemerintah terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia.

5. Periode 1998-sekarang: pengkajian beberapa kebijakan ORBA yg berlawanan dg pemajuan & perlindungan HAM; penyusunan perat perUUan dg pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan & kemasyarakatan di Indonesia. Strategi penegakan HAM dilakukan dalam 2 tahap, yaitu (a) tahap status penentuan: telah ditetapkan beberapa ketentuan PerUUan HAM sep amandemen konstitusi neg, TAP MPR, UU, PP & peruUan lainnya, dan (b) tahap penataan aturan secara konsisten. Pd masa pem Habibie penghormatan & pemajuan HAM sangat signifikan ditandai dg adanya TAP MPR No.XVII/MPR/1998 ttg HAM, dan disahkan sejumlah konvensi HAM, yaitu: Konvensi menentang penyiksaan dan Perlakuan Kejam lainnya dg UU NO.5/1999, dll. Selain itu dicanangkan program RENCANA AKSI NASIONAL HAM, pada 15 Agustus 1998 yg didasarkan pada 4 pilar:
- Persiapan pengesahan perangkat internasional di bid HAM
 - Desiminasi informasi dan pendidikan bidang HAM
 - Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM
 - Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yg telah diratifikasi melalui perUUan nasional.

BENTUK-BENTUK HAM - 1

-  Bagir Manan (2001) membagi HAM dalam 4 kategori, yaitu :
HAK SIPIL – hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dr kekerasan, hak khusus bagi kel anggota masy tertentu, hak hidup & kehidupan.
-  HAK POLITIK – hak kebebasan berserikat & berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dg lisan & tulisan, hak menyampaikan pendapat dimuka umum.
-  HAK EKONOMI – hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan.
-  HAK SOSIAL BUDAYA – hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan & pemukiman.

BENTUK- BENTUK HAM - 2



B. Lopa (1999) membagi HAM dalam beberapa jenis, yaitu : hak persamaan & kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat dg pria, hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil/produk ilmu, serta hak tahanan dan narapidana.



Dalam Deklarasi Universal tentang HAM (DUHAM) dibagi dalam beberapa jenis, yaitu : hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi); hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

URAIAN DUHAM - 1



HAK PERSONAL, HAK SIPIL & POLITIK (pasal 3 - 21) :

- Hak untuk hidup, kebebasan & keamanan pribadi;
- Hak bebas dari perbudakan & penghambaan;
- Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yg kejam, tak berprikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
- Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi;
- Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
- Hak bebas dr penangkapan, penahanan, atau pembuangan yg sewenang;
- Hak untuk peradilan yg independen dan tidak memihak;
- Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah;
- Hak bebas dari campur tangan yg sewenang-wenang thd kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat;
- Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik;
- Hak atas perlindungan hukum thd serangan semacam itu;
- Hak bergerak; Hak memperoleh suaka; Hak atas satu kebangsaan;
- Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
- Hak untuk mempunyai hak milik;
- Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama;
- Hak bebas berpikir & menyatakan pdpt; Hak utk berhimpun dan berserikat;
- Hak utk mengambil bag dlm pem & hak atas akses yg sama thd yanmas.

URAIAN DUHAM - 2



HAK EKONOMI, HAK SOSIAL & BUDAYA:

- Hak atas jaminan sosial;
- Hak untuk bekerja;
- Hak atas upah yg sama utk pekerjaan yg sama;
- Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh;
- Hak atas istirahat dan waktu senggang;
- Hak atas standar hidup yg pantas di bidang kesehatan & kesejahteraan;
- Hak atas pendidikan;
- Hak utk berpartisipasi dalam kehidupan yg berkebudayaan dr masyarakat;













HAM DALAM UUD 1945 (AMANDEMEN 1-IV):

- Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat;
- Hak kedudukan yang sama di dalam hukum;
- Hak kebebasan berkumpul;
- Hak kebebasan beragama;
- Hak penghidupan yang layak;
- Hak kebebasan berserikat;
- Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan;



BENTUK-BENTUK HAM DALAM UU No. 39 tahun 1999

-  Hak untuk hidup;
-  Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
-  Hak mengembangkan diri;
-  Hak memperoleh keadilan;
-  Hak atas kebebasan pribadi;
-  Hak atas rasa aman;
-  Hak atas kesejahteraan;
-  Hak turut serta dalam pemerintahan;
-  Hak wanita;
-  Hak anak.



TEORI TENTANG NILAI-NILAI HAM (Davies, Peter, 1994) :

1. TEORI REALITAS
2. TEORI RELATIVISME KULTURAL
3. TEORI RADIKAL UNIVERSALISME

NILAI – NILAI HAM



TEORI TENTANG NILAI-NILAI HAM (Davies, Peter, 1994) :

1. **TEORI REALITAS** : pandangan pada asumsi adanya sifat manusia yg menekankan self-interest dan egoisme dalam dunia, seperti bertindak anarkis. Dalam situasi anarkis prinsip universalitas moral yg dimiliki setiap individu tidak berlaku dan berfungsi. Utk mengatasinya : negara harus bertindak berdasarkan power dan security yg dimiliki dlm rangka menjaga kepentingan nas dan keharmonisan sosial dibenarkan.
2. **TEORI RELATIVISME KULTURAL**: nilai-nilai moral & budaya bersifat pertikular → bersifat lokal dan spesifik, sehingga berlaku khusus pada suatu negara. Penerapannya ada 3 model : (a) lebih menekankan pd hak sipil, politik dan pemilikan pribadi; (b) lebih menekankan pd hak ekonomi & sosial; (c) lebih menekankan pd hak penentuan nasib sendiri & pembangunan ekonomi.
3. **TEORI RADIKAL UNIVERSALISME** : semua nilai adalah bersifat universal dan tidak dpt dimodifikasi utk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara → menganggap nilai-nilai HAM berlaku sama di semua tempat dan di sembarang waktu serta dapat diterapkan pd masyarakat yg memiliki latar belakang yg budaya & sejarah yg berbeda.

HAM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN



Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat 4 bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM:

1. **KONSTITUSI** : UUD 1945 (amandemen I – IV, terutama amandemen kedua), Konstitusi RIS (bab khusus ttg HAM, dan ditempatkan pd bab awal psl 7 - psl 33), dan UUD 1950 (hampir sama dg KRIS, hanya penomoran psl dan perubahan sedikit redaksional dlm pasal-pasal, serta penambahan pasal yg signifikan ttg fungsi sosial, hak milik, hak tiap WN utk mendapat pengajaran, hak demonstrasi & mogok).
2. **TAP MPR** : dapat dilihat dari TAP MPR No. XVII tahun 1998 ttg Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional.
3. **UNDANG-UNDANG, a.l** : UU No.26 tahun 2000 ttg Pengadilan HAM; UU No.40 tahun 1999 ttg Pers; UU No.39 tahun 1999 ttg HAM; UU NO. 29 tahun 1999 ttg Ratifikasi Konvensi Penghapusa Segala Bentuk Diskriminasi, dll
4. **PERATURAN PELAKSANAAN PERUNDANG-UNDANGAN, a.l** : PP pengganti UU (perpu) No.1 tahun 1999 tt Pengadilan HAM

PELANGGARAN HAM



Setiap perbuatan seseorang/kelompok yg disengaja ataupun tidak disengaja atau kesalahan yg secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang/kelompok yang dijamin oleh UU dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (UU No.26 tahun 2000 ttg Pengadilan HAM)



Tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara melainkan kepada individu WN → negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM

PENUTUP



HAM sebagai tatanan sosial merupakan pengakuan masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai ham dalam tatanan sosial, politik dan ekonomi yang hidup. Oleh karena itu pendidikan HAM secara kurikuler maupun melalui pendidikan Kewarganegaraan sangat diperlukan dan harus terus dilakukan secara berkesinambungan. Dalam masyarakat yang demokratis, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM merupakan tanggungjawab individu WN dan negara.